



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/33/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Nurul Dzulam
Alamat : Jl. Cikuya Toplas Kel. Sukaratu
Kecamatan : Majasari
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	0	1	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012
Kepala,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG
Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ALHFAL
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/3941 /2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.02/4/PP.00/ /2011 Tanggal 03 Oktober 2011

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : **NURUL DZULLAM**
Alamat : **Kp. Balapunah Desa Ciputri**
Kecamatan : **KADUHEJO**
Kabupaten : **PANDEGLANG**
Provinsi : **BANTEN**
Penyelenggara RA /Yayasan : **YAYASAN NURUL DZULLAM**
Berdiri sejak tanggal : **01 Juli 2002**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	2	8	0	2	0	1	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 03 Oktober 2011
Kepala,

DR. H. ENCEP SAFRUDIN MUHYI, MM., MSc.
NIP. 196703101994031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/3-4/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/352/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : 1. Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "NURUL DZULLAM" yang beralamat di Kp. Balaparah Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Nomor : 05/RA-NDZ/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Permohonan Penggantian Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "NURUL DZULLAM" yang beralamat di Kp. Balaparah Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Sektor Pandeglang Nomor : STPLK/645/IX/2011/Sektor Pandeglang pada tanggal 26 September 2011.
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Prasekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "NURUL DZULLAM" yang beralamat di Kp. Balaparah Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 243 Tahun 2002 Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal (RA) "NURUL DZULLAM" yang beralamat di Kp. Balaparah Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada diktum pertama diatas harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Raudlatul Athfal (RA) tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Raudlatul Athfal (RA) harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau dinaknkan oleh Kementerian Agama
 - d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar tetap diangkat oleh Penyelenggara Raudlatul Athfal (RA);
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "NURUL DZULLAM" yang beralamat di Kp. Balaparah Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 03 Oktober 2011

Kepala Kantor,


DR. H. ENCEP SAFRUDIN MUHYI, MM., MSc
NIP. 196705101994031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.